



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Maxi Infinite Link Assurance Plus (MILA Plus)

Penanggung	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) – Unit Link
Nama Produk	Maxi Infinite Link Assurance Plus (MILA Plus)	Produk ini dapat dibeli melalui Mata Uang	Bank BCA Rupiah & Dolar Amerika Serikat

Maxi Infinite Link Assurance Plus (MILA Plus) merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Maxi Infinite Link Assurance Plus (MILA Plus) memberikan manfaat meninggal dan manfaat investasi. Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum **Maxi Infinite Link Assurance Plus (MILA Plus)**. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Fitur Utama Asuransi Unit Link

Umur Masuk

	Masa Pembayaran Premi 5 tahun		Masa Pembayaran Premi sampai dengan Umur Tertanggung 99 tahun	
	IDR	USD	IDR	USD
Tertanggung	1 bulan – 60 tahun	1 bulan – 50 tahun	1 bulan – 70 tahun	
Pemegang Polis	minimal 18 tahun			

Umur masuk tertanggung sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dan Mata Uang yang dipilih

Masa Pertanggungan

- Sampai dengan Umur Tertanggung 99 tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Polis.

Pilihan Masa Pembayaran Premi

- Sampai dengan Umur Tertanggung 99 tahun; atau
- 5 tahun.

Pemegang Polis dapat melakukan Top Up sesuai dengan ketentuan Polis untuk memastikan proteksi tetap aktif dan Nilai Akun tetap terjaga. Sehingga Manfaat Asuransi yang terdapat di dalam Polis dapat terus berlanjut.

Uang Pertanggungan

- Minimal Rp2.000.000.000 / USD200.000

Proporsi Premi Asuransi – Investasi (%)

Tahun	Masa Pembayaran Premi 5 tahun		Masa Pembayaran Premi sampai dengan Umur Tertanggung 99 tahun	
	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	30%	70%	40%	60%
≥2	0%	100%	0%	100%



Premi

- Premi Dasar

Periode Pembayaran	Masa Pembayaran Premi		Masa Pembayaran Premi sampai dengan Umur Tertanggung 99 tahun	
	Rupiah	US Dollar	Rupiah	US Dollar
Tahunan	120.000.000	12,000	48.000.000	4,800
Semesteran (6 Bulanan)	60.000.000	6,000	24.000.000	2,400
Triwulanan (3 Bulanan)	30.000.000	3,000	12.000.000	1,200
Bulanan	10.000.000	1,000	4.000.000	400

- Premi Top-Up Berkala

Periode Pembayaran	Rupiah	US Dollar
Tahunan	1.000.000	100
Semesteran (6 Bulanan)	600.000	60
Triwulanan (3 Bulanan)	300.000	30
Bulanan	100.000	10

Maksimal Premi Top-Up Berkala: 2x Premi Dasar.

- Premi Top-Up Tunggal: Minimal Rp1.000.000,-/USD100 per transaksi.

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal dengan ketentuan, mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan atau 5 kali Premi Dasar tahunan.

$$\text{Nilai Pertanggungan} = (A - B) - C$$

Dimana:

- A = Uang Pertanggungan
- B = Akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar
- C = Nilai Akun Premi Dasar yang terbentuk

Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun yang terbentuk dari Premi yang diinvestasikan (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung mencapai Umur 99 tahun dan Polis masih berlaku;
 - Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku; atau
 - Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi sesuai ketentuan polis dengan perhitungan Nilai Unit yang dilakukan oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa selanjutnya setelah berakhirnya Polis.
- hal mana yang lebih dahulu terjadi.

Manfaat Lainnya

Loyalty Bonus

- Loyalty Bonus berupa nilai persentase dari Premi Dasar tahun pertama atau Premi Dasar tahunan terendah apabila terjadi perubahan Premi (mana yang lebih rendah), yang akan dialokasikan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar dengan besaran sebagai berikut:

Premi Dasar tahunan	% Premi Dasar
< Rp300.000.000 / < USD50,000	50%
≥ Rp300.000.000 / ≥ USD50,000	100%

- Loyalty Bonus akan dibayarkan pada Tahun Polis ke-10, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Polis dengan Masa Pembayaran Premi 5 tahun:
 - Premi Dasar telah dibayarkan secara penuh hingga Tahun Premi ke-5; dan
 - Nilai akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 1 kali Premi Dasar tahun pertama.
 - Apabila terdapat Cuti Premi sebelum Tahun Premi ke-5, maka akan menunda pembayaran Loyalty Bonus mulai dari Tahun Premi ke-5 telah terpenuhi ditambah periode Cuti Premi.
- Polis dengan Masa Pembayaran Premi hingga Tertanggung mencapai Umur 99 tahun:
 - Premi Dasar telah dibayarkan secara penuh hingga Tahun Premi ke-10; dan
 - Nilai akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 2 kali Premi Dasar tahun pertama.
 - Apabila terdapat Cuti Premi sebelum Tahun Premi ke-10, maka Penanggung akan menunda pembayaran Loyalty Bonus mulai dari Tahun Premi ke-10 telah terpenuhi ditambah periode Cuti Premi.



Ekstra Alokasi Premi

- Ekstra Alokasi Premi berupa penambahan nilai persentase dari Premi Dasar tahun pertama atau Premi Dasar tahunan terendah apabila terjadi perubahan Premi (mana yang lebih rendah), yang akan dialokasikan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar selama Premi Dasar dibayarkan terus menerus, dengan besaran sebagai berikut:

Tahun Premi	Ekstra Alokasi Premi (% Premi Dasar)	
	Polis Rupiah	Polis US Dollar
11 – 15	5%	3%
16 – 20	6%	4%
≥21	7%	5%

- Ekstra Alokasi Premi di atas akan dibayarkan mulai dari Tahun Premi ke-11 sampai dengan akhir Masa Asuransi selama Premi Dasar dibayarkan terus menerus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jika terdapat Cuti Premi maka seluruh Premi Dasar tertunggak harus dibayarkan penuh. Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Dasar tertunggak tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi.
 - Jika terjadi penarikan Nilai Akun Premi Dasar, maka Anda harus mengembalikan Nilai Akun sebesar total penarikan Nilai Akun Premi Dasar ditambah biaya administrasi atas penarikan Nilai Akun Premi Dasar sebesar 3% dari total penarikan Nilai Akun Premi Dasar. Premi Dasar yang dibayarkan sebelum terjadinya pengembalian Nilai Akun tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi;
 - Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi.
- Polis yang berhak mendapatkan Ekstra Alokasi Premi adalah Polis dengan Masa Pembayaran Premi hingga Tertanggung mencapai Umur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.
- Jika poin 2 (a) terjadi, Premi Dasar yang akan mendapatkan Ekstra Alokasi Premi adalah Premi Dasar pada Tanggal Jatuh Tempo terakhir yang telah dibayarkan, dengan perhitungan besaran Ekstra Alokasi Premi tetap mengacu pada poin 1 di atas.
- Ekstra Alokasi Premi akan ditambahkan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar sesuai dengan periode pembayaran Premi.

Special Bonus

- Apabila Polis telah berlaku selama 20 Tahun Polis, maka akan berhak mendapatkan *Special Bonus* yang akan dibayarkan pada akhir Tahun Polis ke-20 sebesar 100% dari Premi Dasar tahun pertama atau Premi Dasar tahunan terendah apabila terjadi perubahan Premi (mana yang lebih rendah), yang akan dialokasikan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar.
- Polis yang berhak mendapatkan *Special Bonus* adalah Polis dengan Masa Pembayaran Premi hingga Tertanggung mencapai Umur 99 tahun.

AIA Vitality

Vitality Program adalah program kesehatan dan kebugaran berinsentif yang dikelola dan didistribusikan oleh PT AIA FINANCIAL bagi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di Indonesia, yang memberikan pengetahuan, motivasi dan sebagai prasarana untuk membantu mengubah gaya hidup Tertanggung menjadi lebih sehat, hidup lebih lama, dan lebih baik.

Apabila Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality, maka Anda berhak mendapatkan Diskon Biaya Akuisisi di Tahun Polis ke-1 dan cashback yang besarnya sesuai dengan Status Vitality pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program. Biaya Keanggotaan Vitality Program sebesar Rp50.000 per bulan / Rp600.000 per tahun, akan ditagihkan dan dapat dibayar bersamaan dengan Polis Anda.

Maxi Infinite Link Assurance Plus

- Diskon Biaya Akuisisi** diberikan di Tahun Polis ke-1 sebesar 5% dari Premi Dasar Tahun Pertama yang akan langsung dialokasikan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar.
- Cashback** akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Umur Tertanggung pada saat Tanggal Berlaku Polis, Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan Status Vitality pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program.

Apabila Anda menambahkan Asuransi Tambahan **Premier Hospital & Surgical Extra, Vital Care dan/atau Waiver Care** ke dalam Polis, maka Anda berhak mendapatkan tambahan *cashback* setiap tahun dari Asuransi Tambahan.

Premier Hospital & Surgical Extra

Cashback akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Plan Premier Hospital & Surgical Extra, dengan atau tanpa AIA Health Value dan Status Vitality Program pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program.

Vital Care

Cashback akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Umur Tertanggung pada saat Tanggal Berlaku Polis, Masa Asuransi Vital Care, Uang Pertanggungan Vital Care, Plan Vital Care dan Status Vitality Program pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program.

Waiver Care

Cashback akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Umur Tertanggung pada saat Tanggal Berlaku Polis, Premi Berkala yang Direncanakan atau Premi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis, Umur Maksimal Perlindungan Yang Dipilih dan Status Vitality Program pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program.



Mohon dipahami beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Pembayaran manfaat Vitality Program berupa diskon Biaya Akuisisi akan ditambahkan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar sesuai dengan periode pembayaran Premi.
2. Pembayaran manfaat Vitality Program berupa *cashback* akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Premi Top-Up setiap awal Tahun Polis tanpa dikenakan Biaya Top-Up.
3. PT AIA FINANCIAL akan memberikan *cashback* sampai dengan akhir Masa Asuransi jika Anda telah membayar Premi Dasar jatuh tempo dengan syarat poin (4) dibawah.
4. Polis dengan Masa Pembayaran Premi 5 tahun, *cashback* akan diterima apabila Anda melakukan pembayaran Premi Dasar jatuh tempo secara penuh hingga Tahun Premi ke-5. Polis dengan Masa Pembayaran Premi hingga Tertanggung mencapai Umur 99 tahun, *cashback* akan diterima apabila Anda melakukan pembayaran Premi Dasar jatuh tempo secara penuh hingga Tahun Premi ke-10.
5. Apabila di Masa Pembayaran Premi, Polis Terintegrasi Vitality dalam masa Cuti Premi maka PT AIA FINANCIAL akan menunda pembayaran manfaat Vitality Program sampai Anda melunasi Premi tertunggak, kecuali Anda telah membayar penuh Premi Dasar jatuh tempo seperti disebutkan pada poin (4) diatas.
6. Polis Terintegrasi Vitality masih berlaku saat diskon Biaya Akuisisi dan *cashback* dibayarkan.
7. Status Keanggotaan adalah Anggota Aktif selama periode pembayaran diskon Biaya Akuisisi dan perhitungan *cashback*.
8. Biaya Keanggotaan Vitality Program akan dikembalikan dan diskon Biaya Akuisisi (jika ada) akan dibatalkan oleh PT AIA FINANCIAL, apabila Polis dibatalkan selama masa mempelajari Polis (*free look period*) oleh Pemegang Polis.
9. Ketentuan selengkapnya mengenai Diskon Biaya Akuisisi dan *cashback* diatur selengkapnya dalam Ketentuan Vitality Program masing-masing produk. Sedangkan Syarat dan Ketentuan selengkapnya mengenai Ketentuan Vitality Program ini akan dilekatkan dalam Aplikasi AIA Vitality dan mengikat bagi Anda dan Tertanggung dalam pelaksanaan Vitality Program.

Risiko - Risiko

a. Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

b. Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat memengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat memengaruhi kinerja investasi.

d. Risiko Kredit

Anda akan terpapar pada risiko kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

e. Risiko Penarikan dan Penebusan

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika Penebusan Polis terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku. Agar Nilai Investasi optimal maka nasabah diharapkan melakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

f. Risiko Pajak

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau Penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain).

h. Risiko Nilai Tukar

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, Premi dan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat menyebabkan potensi dan risiko.

i. Risiko Klaim

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

j. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.



Tabel Risiko Produk Investasi

Tingkat Risiko		Deskripsi	Faktor Utama Risiko
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi mayoritas pada instrumen saham.	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan. Risiko Likuiditas. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Kredit. Risiko Penarikan dan Penebusan. Risiko Pajak. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan. Risiko Nilai Tukar.
3	Moderat-Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat-tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.	
2	Moderat	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.	
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	

Detail mengenai deskripsi faktor utama risiko dapat dilihat pada bagian risiko-risiko

Simulasi Manfaat



Bapak Edward membeli asuransi **Maxi Infinite Link Assurance Plus (MILA Plus)** dengan rincian:

Total Premi Dasar (Tahunan) Rp69.240.000	Masa Pembayaran Premi Hingga Umur Tertanggung 99 tahun
Uang Pertanggungan Rp2.000.000.000	Pilihan Dana Investasi 100% IDR Fixed Income Fund (asumsi tingkat investasi negatif - 1%, tanpa pertumbuhan 0%, rendah 3%, tinggi 7%)
Mata Uang Rupiah	

Asuransi Tambahan

- Premier Hospital & Surgical Extra**
Plan Classic 1 (70 tahun)
- Vital Care**
Plan Enhance (70 tahun) – Uang Pertanggungan Rp250.000.000
- Waiver Care - Basic** (65 tahun)

Ringkasan Tabel Manfaat Nilai Akun dan Manfaat Meninggal

Dalam ribuan (000) Rupiah

Akhir Tahun Polis ke-	Umur	Estimasi Total Nilai Akun dengan Pembayaran Premi sampai akhir Masa Pembayaran Premi			Estimasi Manfaat Meninggal Karena Sebab Alami dengan Pembayaran Premi sampai akhir Masa Pembayaran Premi				
		Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Rendah	Tinggi	Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Rendah	Tinggi
5	44	183,299	188,859	206,391	231,862	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	49	389,910	410,355	479,294	591,913	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	54	541,467	588,393	757,785	1,069,949	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	59	699,722	781,400	1,100,612	1,775,706	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2,121,906
30	69	638,256	822,086	1,683,072	3,831,436	2.000.000	2.000.000	2,029,272	4,177,636
40	79	669,928	1,072,851	2,933,655	8,389,474	2.000.000	2.000.000	3,279,855	8,735,674
59	98	0*	0*	5,714,033	31,389,671	0*	0*	6,060,233	31,735,871

Apabila terjadi risiko Meninggal dunia akibat sakit di Umur 79 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:

- Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi tinggi sebesar 7% per tahun:
 - Nilai Akun Premi Dasar di akhir Tahun Polis di Umur 79 tahun : Rp8.389.474.000
 - Nilai Akun Premi Top-Up di akhir Tahun Polis di Umur 79 tahun : -
 - Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun Premi Dasar, dan belum pernah melakukan pembayaran Top-Up Tunggal.
- Manfaat Meninggal**, mana yang lebih besar antara:
 - Nilai Pertanggungan
= (Uang Pertanggungan – akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar) – Nilai Akun Premi Dasar
= (Rp2.000.000.000 – 0) – Rp8.389.474.000 = - (Rp6.389.474.000) atau;
 - 5 kali Premi Dasar Tahunan = 5 x Rp69.240.000 = **Rp346.200.000**

Total Manfaat Meninggal = Rp346.200.000

- Manfaat Investasi** = Nilai Akun Premi Dasar + Nilai Akun Premi Top-Up = Rp8.389.474.000+ Rp0 = Rp8.389.474.000

Total Manfaat yang akan diterima oleh Yang Ditunjuk adalah:

Manfaat Meninggal + Manfaat Investasi = Rp346.200.000 + Rp8.389.474.000= Rp8.735.674.000

Jika Bapak Edward bergabung dengan **AIA Vitality** maka akan mendapatkan *reward* sebagai berikut:

- Diskon Biaya Akuisisi** di Tahun Polis ke-1 sebesar 5% dari Premi Dasar Tahun Pertama;

$$\begin{aligned} \text{Diskon Biaya Akuisisi} &= \text{Premi Dasar per tahun} \times 5\% \\ &= Rp69.240.000 \times 5\% = Rp3.462.000,- \end{aligned}$$



- **Cashback** yang besarannya sesuai dengan Status Vitality pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program, sebagai berikut:

Status Vitality	Usia Tertanggung 41 tahun – 65 tahun	Usia Tertanggung 66 tahun – 70 tahun*	Usia Tertanggung 71 tahun – 99 tahun**
PLATINUM	6.287.000	4,890,000	2,400,000
GOLD	3.144.000	2,445,000	1,200,000
SILVER	1.575.000	1,225,000	600,000
BRONZE	0	0	0
NON-VITALITY	0	0	0

*Manfaat cashback yang di bayarkan hanya dari Maxi Infinite Link Assurance Plus, Premier Hospital & Surgical Extra dan Vital Care, karena Asuransi Tambahan Waiver Care berakhir.

**) Manfaat cashback yang di bayarkan hanya dari Maxi Infinite Link Assurance Plus, karena Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Extra, Vital Care dan Waiver Care berakhir.

Catatan:

- Estimasi Total Nilai Akun sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi ini sudah memperhitungkan Biaya- Biaya, Loyalty Bonus, Ekstra Alokasi Premi dan Special Bonus yang didapatkan.
- Estimasi Total Nilai Akun dan estimasi Manfaat Meninggal karena sebab alami sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi ini dapat berubah (lebih tinggi atau lebih rendah) dan oleh karenanya tidak dijamin oleh Petugas Pemasar AIA dan/atau Penanggung.
- Estimasi Total Nilai Akun dan estimasi Manfaat Meninggal karena sebab alami sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi ini dihitung dengan asumsi tingkat investasi tinggi sesuai dengan alokasi Dana Investasi dan jenis investasi yang dipilih Anda. Asumsi tingkat investasi di atas bukan merupakan tingkat investasi yang sebenarnya atau menggambarkan tingkat investasi sebenarnya di masa yang akan datang.
- Apabila Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality maka akan dikenakan Biaya keanggotaan AIA Vitality sebesar Rp50.000 per bulan / Rp600.000 per tahun, akan ditagihkan dan dapat dibayar bersamaan dengan Polis Anda.
- Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai Vitality Program, Diskon Biaya Akuisisi dan pembayaran cashback selengkapnya dalam Ketentuan Vitality Program dan akan dilekatkan dalam Aplikasi AIA Vitality dan mengikat bagi Anda dan Tertanggung dalam pelaksanaan Vitality Program.

Biaya-Biaya

Biaya Akuisisi (% Premi Dasar)	Tahun Polis	Masa Pembayaran Premi 5 tahun	Masa Pembayaran Premi hingga Tertanggung mencapai Umur 99 tahun
	1	30%	40%
	≥2	0%	0%
Biaya Pengelolaan Investasi (maksimal per tahun)	Jenis Investasi		Biaya Pengelolaan Investasi* (maksimal % per tahun)
	IDR Equity Fund		2,10%
	IDR Balanced Fund		1,65%
	IDR Fixed Income Fund		1,65%
	IDR Money Market Fund		1,65%
	USD Fixed Income Fund		1,45%
	*Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi		
Biaya Administrasi	Rp35.000,- / USD5 per bulan.		
Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur Tertanggung, status merokok, jenis kelamin dan Nilai Pertanggungan selama Masa Asuransi.		
Biaya Pemeliharaan (per tahun)	Tahun Polis	Masa Pembayaran Premi 5 tahun	Masa Pembayaran Premi hingga Tertanggung mencapai Umur 99 tahun
	1 – 5	4%	4%
	6 – 7	0%	3,5%
	≥8	0%	0%
	Dikenakan setiap bulannya terhadap Nilai Akun Premi Dasar yang terbentuk.		
Biaya Top-Up	3% dari Premi Top-Up per transaksi.		
Biaya Cuti Premi (% Premi Dasar Tanggal Jatuh Tempo terakhir)	Tahun Polis	Masa Pembayaran Premi 5 tahun	Masa Pembayaran Premi hingga Tertanggung mencapai Umur 99 tahun
	1	Tidak diperbolehkan Cuti Premi	Tidak diperbolehkan Cuti Premi
	2 - 5	10%	10%
	6 - 7	0%	10%
	≥8	0%	0%
	dikenakan secara bulanan, hanya jika Anda melakukan Cuti Premi.		
Biaya Pengalihan	Bebas Biaya Pengalihan 5 kali per Tahun Polis dan untuk pengalihan Dana Investasi lebih dari 5 kali dalam 1 Tahun Polis akan dikenakan Biaya Pengalihan sebesar 0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,-/USD2,5 per transaksi.		



Biaya Penarikan Nilai Akun Premi Dasar
(% Nilai Akun Premi Dasar yang ditarik)

Tahun Polis	1	2	3	4	5	6	7	≥8
Masa Pembayaran Premi 5 tahun	65%	50%	40%	30%	20%	0%	0%	0%
Masa Pembayaran Premi hingga Tertanggung mencapai Umur 99 tahun	65%	50%	40%	30%	20%	10%	5%	0%

Biaya Penebusan
(% Nilai Akun Premi Dasar)

Tahun Polis	1	2	3	4	5	6	7	≥8
Masa Pembayaran Premi 5 tahun	65%	50%	40%	30%	20%	0%	0%	0%
Masa Pembayaran Premi hingga Tertanggung mencapai Umur 99 tahun	65%	50%	40%	30%	20%	10%	5%	0%

Dikenakan apabila Polis menjadi berakhir atau pada saat melakukan pengakhiran Polis, yang perhitungannya akan dilakukan berdasarkan persentase dari jumlah Nilai Akun Premi Dasar.

Biaya Administrasi Free Look


Dikenakan sebesar biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), yang dikenakan apabila Polis dibatalkan dalam *Free Look Period*. Biaya penerbitan Polis sebesar Rp50.000/USD 5.

- Biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi dan/atau Biaya Pemeliharaan) akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Top-Up.
- Apabila Nilai Akun Premi Top-Up tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul maka Polis akan menjadi berakhir, kecuali pada saat *No Lapse Guarantee* berlaku, biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi dan/atau Biaya Pemeliharaan) akan ditangguhkan dan dibebankan pada saat tersedianya Nilai Akun pada Polis Anda.
- *Biaya-biaya diatas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda sebagaimana diatur dalam Polis.*

Pilihan Jenis Investasi

Grafik Kinerja Dana Investasi dan Strategi Investasi
(Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Desember 2022)

IDR Equity Fund




Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Saham yang tercatat di BEI

Nilai Unit (NAB) dalam IDR

ALOKASI SEKTOR





IDR Balanced Fund



Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.


- 0% - 40% Instrumen Pasar Uang
- 30% - 79% Surat Berharga Pendapatan Tetap
- 30% - 79% Saham yang tercatat di BEI

Nilai Unit (NAB) dalam IDR

ALOKASI SEKTOR

Jasa Komunikasi	6,66%
Pelayanan dan Jasa	3,27%
Barang Konsumsi	2,78%
Energi	3,13%
Keuangan	25,98%
Kesehatan	1,29%
Aneka Industri	0,82%
Teknologi Informasi	0,78%
Industri Dasar	2,65%
Properti	0,85%
Obligasi Industrial	1,03%
Reksadana Obligasi	44,26%
Obligasi < 1 Tahun	2,01%
Deposito + Kas	4,48%

IDR Fixed Income Fund



Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Surat Berharga Pendapatan Tetap


Nilai Unit (NAB) dalam IDR

ALOKASI SEKTOR

Obligasi Pemerintah	93,87%
Pelayanan dan Jasa	1,14%
Obligasi Keuangan	1,31%
Aneka Industri	3,43%
Deposito + Kas	0,24%



IDR Money Market Fund



Nilai Unit (NAB) dalam IDR


Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan optimal.

- 100% Instrumen Pasar Uang, Surat Berharga bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, deposito berjangka.

ALOKASI SEKTOR



USD Fixed Income Fund



Nilai Unit (NAB) dalam USD

Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dolar Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Surat Berharga Pendapatan Tetap USD

ALOKASI SEKTOR



Catatan:

Perhitungan Nilai Unit yang dilakukan oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa dan dipublikasikan di www.aia-financial.co.id. Nilai Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.



Tabel Kinerja Dana Investasi										
(Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Desember 2022)										
Kinerja	Tanggal Peluncuran	FY 2022	FY 2021	FY 2020	FY 2019	FY 2018	FY 2017	Kinerja Disetahunkan		
								5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
IDR Equity Fund										
Dana Investasi	07/11/2000	-2,07%	-0,73%	-6,20%	0,36%	-7,49%	14,58%	-3,27%	1,58%	12,64%
Tolok Ukur		4,69%	9,84%	-4,40%	2,01%	-2,20%	19,72%	1,86%	4,83%	14,06%
IDR Balanced Fund										
Dana Investasi	15/08/2008	7,68%	1,00%	-1,25%	7,76%	-3,83%	14,69%	2,16%	4,51%	6,02%
Tolok Ukur		6,73%	2,99%	2,35%	8,13%	-4,43%	18,25%	3,06%	4,97%	4,87%
IDR Fixed Income Fund										
Dana Investasi	07/11/2000	1,78%	1,11%	12,09%	11,27%	-3,70%	13,63%	4,33%	3,89%	7,16%
Tolok Ukur		1,65%	3,43%	11,66%	11,59%	-3,07%	14,46%	4,90%	4,38%	9,46%
IDR Money Market Fund										
Dana Investasi	05/05/2006	0,96%	1,40%	3,04%	4,91%	4,16%	4,77%	2,88%	4,06%	4,46%
Tolok Ukur		0,34%	1,47%	2,65%	3,35%	3,13%	3,31%	2,18%	2,95%	3,73%
USD Fixed Income Fund										
Dana Investasi	07/11/2000	-12,42%	-0,25%	7,92%	14,89%	-4,33%	7,57%	0,72%	1,30%	4,82%
Tolok Ukur		-13,28%	-0,56%	7,25%	14,29%	-4,09%	8,20%	0,27%	0,57%	0,43%

Tolok Ukur Subdana:

AIA IDR Equity Fund : 98% Jakarta Composite Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 1 Bulan (Net)

AIA IDR Fixed Income Fund : 90% Bloomberg EM Lcl Currency: Indonesia TR Index Unhedged IDR + 10% Rata-rata Deposito IDR 1-Bulan (Net)

AIA IDR Balanced Fund: 50% MSCI Indonesia DTR Net + 50% Bloomberg Barclay EM Lcl Currency: Indonesia TR Index Unhedged IDR

AIA IDR Money Market Fund: 100% Indeks Deposito IDR 1 Bulan (Net)

AIA USD Fixed Income Fund: 90% Bloomberg Barclays EM USD Sov: Indonesia TR Index Unhedged USD +10% Rata-rata Deposito USD 3-Bulan

Catatan Penting:

- Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.
- Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin oleh Penanggung. Anda harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.
- Nilai Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.
- Kinerja disetahunkan dihitung sejak jenis investasi tersebut dipasarkan dengan perhitungan disetahunkan.
- Kinerja disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung yang dapat dilihat di website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).
- Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.
- Imbal Hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi di *unit link*.
- Tolok Ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolak ukur setiap pilihan Dana Investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).



Definisi

Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi (Anda).
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Masa Leluasa	Masa selama 45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	<i>Free Look Period</i> adalah 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Polis dibatalkan selama <i>Free Look Period</i> oleh Anda, maka Penanggung akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis & biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis, yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada. Catatan: Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top-Up, Biaya Pengalihan, Biaya Penebusan, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan/atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada BCA dalam rangka kerja sama <i>bancassurance</i> .
Premi Dasar	Premi yang Penanggung tetapkan sebagaimana tercantum dalam Polis, yang wajib Anda bayarkan secara berkala kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan, yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis ini.
Premi Top-Up	Premi yang terdiri dari Premi Top-Up Berkala dan/atau Premi Top-Up Tunggal.
Premi Top-Up Berkala	Premi yang akan dialokasikan untuk investasi selain Premi Dasar yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar.
Premi Top-Up Tunggal	Premi yang akan dialokasikan untuk investasi yang dibayarkan setiap saat selain pada saat pembayaran Premi Dasar.

Persyaratan Dan Tata Cara

Pengajuan Asuransi Jiwa	<ol style="list-style-type: none">i. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;2. Kartu Identitas;3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan4. Dokumen pendukung lainnya.ii. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.iii. Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.iv. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (iii), tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya, atau ada penyembunyian kondisi yang diketahui oleh Tertanggung dan/atau Anda, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik, Penanggung memiliki hak untuk menyanggah kebenaran atas hal tersebut dan mengakhiri Polis setiap saat tanpa diperlukan putusan pengadilan. Dalam hal demikian Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal, Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Investasi berupa Nilai Akun, dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan pengakhiran Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none">• Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.• Pembayaran Premi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi	<ul style="list-style-type: none">• Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.



(Pengajuan Klaim)

- Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal adalah sebagai berikut:
 1. Polis;
 2. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda/Yang Ditunjuk/ahli waris;
 3. Kartu Identitas dari Tertanggung, Anda, Yang Ditunjuk dan yang mengajukan;
 4. Surat Keterangan Kematian; dan
 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis.
- Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal di atas (yang diterbitkan baik dalam bentuk hardcopy atau digital/elektronik) harus diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Anda.
- Kunjungi website PT AIA FINANCIAL di www.aia-financial.co.id untuk mengunduh formulir pengajuan klaim.

Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:

- Tanya ANYA – WhatsApp: 0811 1960 1000;
- Menghubungi AIA Priority Service Line melalui Telepon: (021) 5421 8899;
- Email ke: id.priority@aia.com ;
- Mengunjungi *Customer Service Centre* di 4 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan; atau mengunjungi Tenaga Pemasar Penanggung.

Informasi Tambahan

Alokasi Dana Investasi Awal

Selama 14 hari kalender sejak Polis terbit, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah 14 hari sejak Dana Investasi Awal dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.

Pembayaran Premi Fleksibel

Premi dapat dibayarkan dalam jumlah yang berbeda (lebih tinggi atau lebih rendah) dari Premi Berkala Yang Direncanakan sepanjang tidak lebih kecil dari Premi Dasar dimana kelebihan atas Premi Dasar akan diberlakukan sebagai Premi Top-Up (sebagaimana diatur dalam Polis).

Cuti Premi

- a. Cuti Premi adalah kondisi dimana Anda tidak melakukan pembayaran Premi berkala yang telah ditetapkan dalam Polis, namun pertanggungan atau kepesertaan tetap berlaku dan Penanggung tetap mengenakan seluruh atau sebagian biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi. Cuti Premi hanya dapat diberlakukan atas permintaan Anda paling lama 30 hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi tersebut.
- b. Ada konsekuensi yang dapat terjadi jika Polis dalam masa Cuti Premi, yaitu antara lain:
 - Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi dan/atau Biaya Pemeliharaan) sehingga Polis menjadi berakhir dan tidak ada Manfaat Asuransi yg dapat dibayarkan.
 - Polis tidak akan mendapatkan fasilitas *No Lapse Guarantee*, apabila Cuti Premi terjadi dalam 10 Tahun Polis pertama.
 - Penundaan pembayaran *Loyalty Bonus* dan Ekstra Alokasi Premi.

Prosedur Penarikan dan Penebusan

- Jika terdapat penarikan dari Nilai Akun Premi Dasar maka akan dikenakan Biaya Penarikan Nilai Akun Premi Dasar.
- Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun dan Penebusan yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.
- Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan Penebusan dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.
- Penarikan Nilai Akun atau Penebusan hanya akan diproses jika seluruh formulir cetak maupun elektronik dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.

Catatan:

Ketentuan terkait Penarikan Nilai Akun, dimana Penanggung berhak dari waktu ke waktu untuk menetapkan dan mengubah ketentuan penarikan Nilai Akun dan Saldo akhir atas suatu jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda.



No Lapse Guarantee

No Lapse Guarantee adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam 10 Tahun Polis pertama, dengan ketentuan:

- Premi Dasar dibayarkan secara penuh untuk 10 Tahun Polis pertama (untuk pilihan Masa Pembayaran Premi hingga Umur Tertanggung 99 tahun) dan dibayarkan secara penuh untuk 5 Tahun Polis pertama (untuk pilihan Masa Pembayaran Premi 5 tahun);
- Dalam 10 Tahun Polis pertama, akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 2 kali Premi Dasar tahunan untuk pilihan Masa Pembayaran Premi hingga Umur Tertanggung 99 tahun dan akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 1 kali Premi Dasar tahunan untuk pilihan Masa Pembayaran Premi 5 tahun;
- Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Dasar dalam dan/atau Asuransi Tambahan dalam 10 Tahun Polis pertama.

Asuransi Tambahan

Berikut adalah pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia:

Asuransi Tambahan Kesehatan:

Premier Hospital & Surgical Extra - IDR

Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif berupa Manfaat Rawat Inap dengan fasilitas 1 tempat tidur dan terdapat kamar mandi dalam, Manfaat Rawat Jalan sebelum dan/atau sesudah rawat inap, Manfaat Perawatan Penyakit Kritis, dan Manfaat Tambahan lainnya serta fasilitas *cashless* di rumah sakit rekanan di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura.

Asuransi Tambahan Penyakit Kritis:

Vital Care - IDR

Perlindungan asuransi Penyakit Kritis yang komprehensif dari Penyakit Kritis Minor, Intermediate sampai dengan Major, dengan total Penyakit Kritis yang dilindungi sampai dengan 169 kondisi Penyakit Kritis (sesuai dengan Plan yang dipilih).

Asuransi Tambahan Pembebasan Pembayaran Premi:

a. Waiver Care – IDR

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Tertanggung ter-Diagnosis salah satu dari 77 Penyakit Kritis atau mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari. Asuransi Tambahan ini hanya berlaku apabila Pemegang Polis adalah orang yang sama dengan Tertanggung.

b. Spouse Waiver Care - IDR

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis (Suami/Istri Tertanggung) meninggal atau ter-Diagnosis salah satu dari 77 Penyakit Kritis atau mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari.

c. Payor Waiver Care - IDR

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis (orangtua/kakek/nenek Tertanggung) meninggal atau ter-Diagnosis salah satu dari 77 Penyakit Kritis atau mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 hari.

Masa Asuransi Tambahan adalah 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun pada saat ulang Tahun Polis untuk jangka waktu yang sama. Penanggung berhak menerima atau menolak perpanjangan tersebut. Dalam menetapkan perpanjangan Asuransi Tambahan tersebut Penanggung berhak untuk memintakan pemeriksaan kesehatan (biaya pemeriksaan kesehatan menjadi beban Anda).

a. Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku, yaitu:

1) Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Extra:

- 30 hari kalender sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir (kecuali untuk Manfaat Rawat Inap yang disebabkan Kecelakaan).
- Untuk Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Extra, terdapat pengecualian dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan yang secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruhnya menjalani Perawatan yang disebabkan oleh 20 Penyakit tertentu yang terjadi dalam periode 10 bulan pertama sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan terakhir Polis, hal mana yang terjadi terakhir. Perawatan yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan Penyakit-Penyakit tersebut di atas dapat dibayarkan apabila terjadi setelah melewati periode tersebut dengan tetap merujuk pada ketentuan Polis.

2) Asuransi Tambahan Vital Care, Waiver Care, Spouse Waiver Care dan Payor Waiver Care:

80 hari kalender sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir (kecuali yang disebabkan Kecelakaan).

b. Periode Masa Tunggu hanya diberlakukan kepada Tertanggung apabila Tertanggung telah:

- 1) Memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) sesuai dengan ketentuan Penanggung; dan
- 2) Memahami konsekuensi Masa Tunggu.

c. Dalam *hal masa tunggu tidak berlaku*, maka *klaim pada periode masa tunggu hanya akan dibayarkan sebesar 50%* (*lima puluh persen*) *dari pembayaran klaim yang telah disetujui oleh Penanggung. Ketentuan ini akan berlaku untuk Asuransi Tambahan tertentu sesuai Ketentuan Khusus.*

Masa Tunggu (Waiting Period)



Pengecualian

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa “Maxi Infinite Link Assurance Plus (MILA Plus)” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “Maxi Infinite Link Assurance Plus (MILA Plus)” (“Polis”).
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Apabila Anda tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan yang diberikan oleh Penanggung, maka Anda dianggap menyetujui seluruh perubahan tersebut.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, Prosedur Klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan Tanya ANYA melalui WhatsApp 0811 1960 1000, menghubungi AIA Priority Service Line melalui Telepon: **(021) 5421 8899** pada hari Senin-Jumat, pukul 08.00 – 16.30 atau Email: id.priority@aia.com.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL (“AIA”) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. Produk asuransi ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh AIA.
4. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.
5. Anda dengan ini membebaskan BCA dari segala bentuk tindakan hukum dari pihak manapun sehubungan dengan pembelian produk asuransi yang direferensikan oleh BCA.